

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum memberi nafkah dari hasil mengemis ditinjau dari Maqashid Syariah Imam asy-Syatibi (studi kasus analisis pengemis di Simpang 4 Lampu Merah Charitas Kota Palembang), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab pemberian nafkah dengan cara mengemis karena mayoritas dari mereka memiliki kondisi ekonomi yang sulit dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka termasuk faktor lingkungan eksternal seperti ajakan dari teman-teman untuk mengemis, faktor internal seperti kurangnya perhatian dari keluarga, pendidikan, agama, keterbatasan fisik dan ekonomi.
2. Berdasarkan analisis Maqashid Syariah Imam asy-Syatibi terhadap praktik mengemis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pemberian nafkah dari mengemis harus mempertimbangkan lima prinsip atau unsur yang harus diperhatikan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan esensi Maqashid Syariah berupa kemaslahatan, yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Berdasarkan konsep tersebut penilaian terhadap pengemis dapat dibagi menjadi tiga kategori: di mana pengemis yang terpaksa karena dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan utama itu dibolehkan atau mubah. Namun, jika seseorang

tidak terpaksa dan hanya mengemis untuk memperoleh kemudahan hidup, maka tindakan tersebut hukumnya makruh. Selain itu, jika mengemis dilakukan sebagai profesi untuk memperkaya diri tanpa usaha yang layak, maka hal tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami konsep Maqashid Syariah dalam konteks memberi nafkah melalui mengemis, dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang ditegaskan dalam Islam.

B. Saran

1. Diperlukan upaya yang menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan individu memilih jalur mengemis sebagai sumber penghidupan. Langkah-langkah tersebut dapat berupa program pelatihan keterampilan, bantuan sosial, pembinaan keluarga, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.
2. Selain itu, perlu adanya kesadaran dan edukasi yang lebih baik tentang konsep Maqashid Syariah dan nilai-nilai Islam dalam hal memberi nafkah, sehingga individu dan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya memenuhi kebutuhan hidup dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik ini, penulis menyarankan melakukan penelitian dari segi solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah praktik mengemis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.